

## **DPRD SULBAR TERIMA ASPIRASI HMM, DUA REKOMENDASI UNTUK PENJABAT GUBERNUR**



*Hukumonline*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Manakarra (HMM) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulbar, Selasa, 5 November 2024.

Mahasiswa yang tergabung dalam HMM menyampaikan tuntutan mereka kepada DPRD agar segera menindaklanjuti sehubungan dengan adanya temuan dugaan kekurangan volume paket pekerjaan pada 2 (dua) SKPD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dan meminta copot Kepala Inspektorat Sulbar.

Unjuk rasa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi Anggota DPRD Sulbar Murniati, A. Nurul serta Resky Irmayani.

Para mahasiswa berorasi dan menyampaikan sejumlah alasan yang menjadi dasar tuntutan mereka, terutama terkait dengan dugaan kinerja Kepala Inspektorat yang dianggap kurang transparan dan tidak optimal dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan. HMM juga menyoroti berbagai permasalahan yang dinilai dapat menghambat jalannya pemerintahan di Provinsi Sulbar.

Maka berdasarkan permasalahan tersebut di atas, DPRD Sulbar membuat rekomendasi kepada Pj. Gubernur Sulbar yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya selaku penerima awal unjuk rasa.

1. Meminta kepada Pj. Gubernur Sulbar untuk mengevaluasi Kepala Inspektorat Sulbar terkait soal tuntutan HMM Sulbar yang menyebutkan adanya dugaan temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Terkait laporan dugaan temuan data-data dari HMM Sulbar untuk mengevaluasi APIP Sulbar.

### Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/11/08/dprd-sulbar-terima-aspirasi-hmm-dua-rekomendasi-untuk-penjabat-gubernur/>, DPRD Sulbar Terima Aspirasi HMM, Dua Rekomendasi Untuk Penjabat Gubernur, 8 November 2024;
2. <https://moderasi.co.id/dprd-sulbar-terima-aspirasi-pengunjuk-rasa-dari-hmm/>, DPRD Sulbar Terima Aspirasi Pengunjuk Rasa dari HMM, 6 November 2024.

### Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 angka 2 dan 4 dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan **dewan perwakilan rakyat daerah** menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat **DPRD** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang tersebut, DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi. Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.
3. Sesuai Pasal 96 Undang-Undang tersebut, maka DPRD provinsi mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda provinsi;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut DPRD provinsi **menjaring aspirasi masyarakat**.
4. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang tersebut, fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan

**c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.**

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Sesuai Pasal 101 Undang-Undang tersebut, DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
  - d. dihapus.
  - d1. memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
  - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.